

**ANALISIS PEMANFAATAN DANA INFAK MASJID
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MASJID
DI KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH:

DIAH JIMIARTI
NIM 1811160005

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO (UINFAS)
BENGKULU, 2022 M/1443 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Diah Jimiarti, NIM 1811160005 dengan judul **“Analisis Pemanfaatan Dana Infak Masjid Untuk Pemberdayaan Masyarakat Masjid di Kota Bengkulu”** Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Jurusan manajemen Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Juni 2022 M

Dzulkaidah 1443 H


Pembimbing I



Dr. Asnaini M.A

NIP.197304121998032003

Pembimbing II



Yenti Sumarni M.M

NIP.197904162007012020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Sekripsi dengan judul "Analisis Pemanfaatan Dana Infak Masjid Untuk Pemberdayaan Masyarakat Masjid di Kota Bengkulu", ditulis oleh Diah Jimiarti, NIM 1811160005, Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Jurusan Manajemen Syariah, telah diujikan dan dipertahankan di depan tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Juli 2022 M/Dzuhijah 1443

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Manajemen Zakat dan Wakaf dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, Agustus 2022 M
Muharam 1444 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Eka Sri Wahyuni, MM
NIP.197705092008012014

Penguji I

Eka Sri Wahyuni, MM
NIP. 197705092008012014

Sekretaris

Adi Setiawan, LC, M.E.I
NIP.198803312019031005

Penguji II

Herlina Yustati, MA.Ek
NIP.198505222019032004

Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Supardi, M. Ag
NIP.196504101993031007

Motto

*"Jangan pernah membuat keputusan saat sedang
marah dan jangan pernah membuat janji saat
bahagia"*

(ali bin abi thalib)

Mulailah dari tempatmu berada

Gunakan yang kau punya

Lakukan yang kau bisa

(Diah jimiarti)



PERSEMBAHAN

Sekripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberiku rahman dan karunia-nya sehingga saya bisa menyelesaikan sekripsi ini,
2. Kedua orang tuaku ayahku Yusaman (Alm) dan ibuku Yunasma tercinta yang telah lama menanti keberhasilanku dengan do'a, pengorbanan dan kasih sayang yang menjadi nafas bagi kehidupanku. Terimakasih atas segala jasa dan kasih sayang yang terhingga sampai saat ini.
3. Kakaku Adis Martin (Alm), Iles Rapianza, Ritam Sil Jayadi yang aku banggakan terimakasih atas do'a nya dan motivasinya.
4. Ayuk iparku Susi, Filiana Dan Ponakanku Kendi Alia Putri, Beno Faruzi, Fillen Grafilo, Fifa Syafana yang menjadi penyemangatku dan terima kasih do'a nya.
5. Sahabatku Lia Santika, Vika Sri Oktavia, Hera Junivia, Yanti Ratna Sari, Niken Atika.
6. Sahabat sahabat serjuanganku Siti Mardiyah Hajar Wati, Mutiara, Sena Dwi Andika, Noppia Anggraini, Retno agustin, Mila Mayang Utami, Sefti Mayang Sari Delsa Rahma Utami, terima kasih telah menemaniku selama bimbingan dan berjuang bersama dalam mengerjakan skripsi.

7. Keluarga besar Mazawa Angkatan 2018 yang telah memberikan kekuatan untuk terus berjuang sekaligus memberikan kenangan yang tidak terlupakan.
8. Dr. Asnaini M.A. selaku pembimbing I yang selalu meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Yenti Sumarni M.M. pembimbing II yang selalu meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Almamater Universitas Islam Negeri fatmawati sokarno (UINFAS) Bengkulu



SURAT PERYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Pemanfaatan Dana Infak Masjid Untuk Pemberdayaan Masyarakat Masjid Di Kota Bengkulu”, adalah asli dan belumpernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan masalah saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan di sebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.


Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2022 M

Dzulkaidah 1443 H

Mahasiswa Yang Menyatakan




Diah Jimiarti

NIM: 1811160005

ABSTRAK

Analisis Pemanfaatan Dana Infak Masjid Untuk Pemberdayaan Masyarakat Masjid Di Kota Bengkulu

Oleh Diah Jimiarti NIM 1811160005

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan dana infak masjid untuk pemberdayaan masyarakat masjid di Kota Bengkulu dan model pemberdayaan dana infak masjid. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa (1) Pemanfaatan dana infak masjid di Kota Bengkulu masih dikelola untuk program pembangunan masjid, pendidikan, gaji, pembelian peralatan masjid, biaya listrik dan lainnya. (2) Model pemberdayaan ekonomi masyarakat dari dana infak masjid belum dilaksanakan. Alasan belum terlaksannya program pemberdayaan masyarakat masjid yaitu subjek jamaah masjid yang kurang mampu secara ekonomi belum diperdayakan secara produktif karena dana infak masjid masih digunakan untuk biaya operasional dan pembangunan masjid. Potesi dana infak masjid untuk pemberdayaan masyarakat masjid di Kota Bengkulu sangatlah besar. Maka dari itu peneliti telah merancang dan akan mengembangkan model pemberdayaan masyarakat masjid di Kota Bengkulu dengan Model pemberdayaan masyarakat berbasis Baitul Mall masjid.

Kata Kunci: *Fungsi Masjid, Pemanfaatan Dana Infak, Pemberdayaan Ekonomi*

ABSTRACT

Analysis of the Utilization of Mosque Infaq Funds for Community Empowerment of Mosques in Bengkulu City

By Diah Jimiarti NIM 1811160005

The purpose of this study was to determine the utilization of mosque infaq funds for the empowerment of mosque communities in Bengkulu City and the model for empowering mosque infaq funds. The types of data used are secondary data and primary data, using a qualitative approach. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that (1) The utilization of mosque infaq funds in Bengkulu City is still managed for mosque construction programs, education, salaries, purchases of mosque equipment, electricity costs and others. (2) The model of community economic empowerment from mosque infaq funds has not been implemented. The reason for not implementing the mosque community empowerment program is that the subjects of the mosque's congregation who are economically disadvantaged have not been productively exploited because the mosque's infaq funds are still used for operational costs and mosque construction. The potential for mosque infaq funds to empower the mosque community in Bengkulu City is very large. Therefore, researchers have designed and will develop a model of community empowerment for mosques in Bengkulu City with a community empowerment model based on the Baitul Mall Maasjid.

Keywords: *Function Of Mosque, Utilization Of Infaq Funds, Economic Empowerment*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat serta rahmatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Pemanfaatan Dana Infak Masjid Untuk Pemberdayaan Masyarakat Masjid Di Kota Bengkulu”. Shalawat serta salam tak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kejalan yang benar yang telah di ridhohi Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana (S.E) Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf (MAZAWA) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Bengkulu (UINFAS). Pada proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih Banyak kepada:

1. Prof. Dr. Kh. Zulkarnain Dali M. Pd, selaku Rektor UIN Fatmawati Sokarno Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M, Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu.
3. Idwal B. MA. Selaku ketua Jurusan Manajemen Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UINFAS) Bengkulu.
4. Dr. Asnaini M.A. selaku pembimbing 1 yang telah memberikan motivasi, bimbingan, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Yenti Sumarni M.M. Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, bimbingan, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selaku mendo'akanku kesuksesan dan keberhasilan penulis.
7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan berbagai pelayanan dengan baik dalam hal Administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam skripsi ini.
10. Almamater universitas islam negeri bengkulu.

Dengan penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karna itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Juni 2022 M
Dzulkaidah 1443 H
Mahasiswa yang menyatakan

Diah Jimiarti
NIM: 1811160005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	V
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Penelitian Tedahulu.....	5
G. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	9
3. Informan Penelitian	10
4. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel	11
5. Sumber Pengumpulan Data	11
6. Teknik Pengumpulan Data	11
7. Teknik Analisis Data	12
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Masjid Dalam Pandangan Islam.....	15
1. Defenisi Masjid	15
2. Fungsi Masjid.....	16
3. Peran Masjid	19
B. Dasar Hukum Infak.....	21
1. Defenisi Infak	21
2. Hukum Infak	22

Hikma Dan Manfaat Infak
**Pemanfaatan Dana Infak Untuk
Pemberdayaan Masyarakat**

- A. Pemanfaatan Dana Infak 30
- B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 35

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

- A. Masjid Di Kota Bengkulu 41
- B. Potensi Sumber Daya Masjid 44
- C. Potensi Infak 47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian 49
- B. Pembahasan 61

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 69
- B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Waktu Dan Lokasi Penelitian	9
Tabel 1.2 Informan Penelitian.....	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis

Baitul Mal 65

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : From Pengajuan Judul Tugas Akhir
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Proposal
- Lampiran 4 : Surat Pengajuan Pembimbing
- Lampiran 5 : Halaman Pengesahan Izin Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kesbangpol
Kota Bengkulu
- Lampiran 8 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 9 : Lembar Bimbingan Sekripsi
- Lampiran 10 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia tersebar dalam beberapa yang dimiliki oleh negara Indonesia. Hal ini dikarenakan negara Indonesia merupakan negara kepulauan besar di dunia. Kementerian dalam negeri yang di publikasikan badan pusat statistik bahwa Indonesia memiliki 17.504 pulau yang tersebar pada 32 provinsi.¹

Dalam sejarah Islam membuktikan bahwa masjid merupakan pusat atau sentral kegiatan kaum muslim baik dalam hal ibadah, ekonomi maupun sosial, sebagaimana keberadaan masjid Nabawi di Madinah pada masa rasulullah saw. Begitupun di Indonesia, masjid juga memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Selain sebagai tempat ibadah maupun sarana penyebaran agama Islam, para pengurus masjid juga menyediakan wadah bagi masyarakat yang ingin berinfaq ataupun shodaqoh khusus nya pada hari-

¹Data dan Riset Online Bidang Ekonomi dan Bisnis, “Beberapa Jumlah Pulau Di Indonesia”, data Dan Riset Online 16 Okteber 2018 <https://databoks.katadata.c0.id/datapublish/2018/10/16/berapa-jumlah-pulau-di-indonesia> diakses pada 30 Desember 2018.

hari besar Islam seperti hari raya idul fitri, idul adha dan pada saat sholat jumat setiap minggunya.²

Dana yang dikumpulkan kemudian digunakan untuk biaya oprasional masjid seperti membayar *khotif*, imam, muadzin, takmir dan lain-lain. Selain itu, digunakan pula untuk biaya renopasi serta pembangunan infrastruktur masjid. Berkaitan dengan pemakmuran masjid, sebenarnya banyak berhubungan dengan kemkmuran masyarakat Islam secara umum karena menurut masjid kata *makmur* dapat di obsisikan dengan perkataan *takmir* (takmir) jadi, takmir masjid adalah lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk membuat masjid ramai dan sejahterah. Dengan demikian masjid memilikin peran yang pital dalam membangun masyararat yang tinggal di lingkunganya.³

Pada kenyataannya Fungsi masjid pada saat ini sebagian besarnya hanya terbatas sebagai tempat ritual saja. Hal ini berbedah dengan fungsi masjid pada zama Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW fungsi masjid disamping sebgai tempat ibadah, ritual juga memiliki fungsi penunjang seperti fungsi pendidikan, informasi, kesehatan, ekonomi bahkan digunkan mengatur negara dan srategi perang. Ada

²Sidi Gazalba, *Optimalisasi Dana Infak Masjid Dalam Mengatasi Permasalahan Iuran Bpjs Kesehatan Masyarakat Dilingkungan Masjid Yogyakarta* (Yogyakarta, trunojoyo 2019) h. 28

³sochimim, *Optimalisasi Dana Infak Masjid Dalam Mengatasi Permasalahan Iuran Bpjs Kesehatan Masyarakat Dilingkungan Masjid Yogyakarta* (Yogyakarta, trunojoyo 2019) h. 28

beberapa keuntungan jika potensi ekonomi masjid dapat di kembangkan, yaitu 1). Dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan, 2). Dapat mengurangi ketergantungan pemerintah kepada pinjaman luar negeri untuk program pengetasan kemiskinan, dan 3). Dapat digunakan untuk membangun kemandirian ekonomi umat.⁴

Berdasarkan data dari kementrian agama kantor wilayah provinsi Bengkulu Kota Bengkulu yaitu potensi infak masjidnya terbanyak kedua dibandingkan kabupaten lain yang ada di Provinsi Bengkulu, yaitu 460 masjid.⁵Oleh karena itu potensi-potensi yang ada di masjid harus dapat digunakan dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjadikan masjid berfungsi sebagaimana mestinya dan sebagai tempat strategis pembinaan ekonomi umat, maka perlu dikuatkan pemodelan pemberdayaan ekonomi masjid melalui optimalisasi fungsi dan potensi masjid. Pemodelan pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui edentifikasi potensi ekonomi masjid yang tersedia meliputi sumber daya manusia, potensi dana masjid dan potensi ekonomi masyarakat sekitar masjid.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai **“Analisis Pemanfaatan Dana Infak Masjid Untuk**

⁴Muhtadi, “Pemberdayaan Masjid Untuk Pengetas Kemiskinan”, *Republik*, 27 September 2006, h 1.

⁵Jabar komenag go.id, “*data masjid dikota Bengkulu*”

Pemberdayaan Masyarakat Masjid Di Kota Bengkulu”.

Untuk dapat mengetahui proses pengelolaan dana infak dan pemanfaatannya jika digunakan untuk pemberdayaan ekonomi.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, dan fokus serta untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya meneliti 9 masjid besar kecamatan di Kota Bengkulu yaitu masjid Ar-Rahman, masjid Babusalam, masjid Al-Iqrok, masjid Al- Barr, masjid Al-Amin, masjid Al-Mukhlisin, masjid Baiturrahim, masjid Al-Barokah, masjid Nurul Huda

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemanfaatan dana infak masjid di Kota Bengkulu untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat?
2. Bagaimana model pengelolaan dana infak masjid di Kota Bengkulu untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan dana infak yang dilakukan masjid di Kota Bengkulu untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Untuk merancang model pengelolaan dana infak masjid di Kota Bengkulu untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat?

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini mampu menambah pengetahuan tentang pengembangan masyarakat islam.
 - b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan kepada para akademisi terkait pengembangan kegiatan ekonomi islam.
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi masyarakat, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang pemanfaatan dana infak masjid dan model pemberdayaan masyarakat masjid,
 - b. Bagi akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan keilmuan mengenai dana infak masjid untuk pemberdayaan masyarakat islam.
 - c. Bagi pemerintah, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi informasi mengenai potensi yang dimiliki dana infak masjid sebagai salah satu alternatif dalam pengembangan masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dengan judul “Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Oleh *Civil Society* Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazimu Surabaya),” oleh Arin Setiyowati Universitas Muhammadiyah Surabayah. Penelitian ini lebih diarahkan dalam menganalisis pengelolaan dan peran dana ziswaf dalam pemberdayaan ekonomi umat. Sistem pengelolaan serta penyaluran dan ZISWAF Kota Surabaya yang mengalokasikan penerimaan dana ZISWAF dari para muzaki untuk di alokasikan 100% untuk didistribusikan kepada para mustahik dengan berbagai bentuk baik konsumtif maupun produktif yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.⁶
2. Penelitian dengan judul “Analisis Pemanfaatan Dana Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf Dengan Model Fungsi Actuating,” oleh Ferri Alfadri, Darwis Harahap, Alwajah Indah Syafitri Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, *Jurnal Of Islamic Finance Management*. Penelitian ini berfokus pada analisis pemanfaatan dana ziswaf dengan model fungsi aktuasi di Kota Padangsidempuan. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif, pendekatan yang menggunakan beberapa

⁶Arin Setiyowati, “Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Oleh *Civil Society* Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazimu Surabaya),” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Universitas Muhammadiyah Surabayah, Vol. 2 No. 1, 2017.

instrumen yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara.⁷

3. Penelitian dengan judul “Optimalisasi Fungsi Dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Tasikmalaya” oleh Asep Suryanto, Asep Saepulloh, universitas siliwangi, indonesia. Penelitian ini menjelaskan model pemberdayaan ekonomi masyarakat masji, tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi potensi ekonomi yang dimiliki masjid-masjid, mengidentifikasi kegiatan masjid, menganalisis potensi ekonomi jamaah masjid, dan merumuskan model pemberdayaan ekonomi masjid.⁸
4. Penelitian dengan judul “Strategi Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Dalam Pemberdayaan Perekonomian Mustahik Di Banyumas Tahun 2010-2014,” oleh Azqiyatul Mu’takhirah, Ida Nurlaeli Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Penelitian ini lebih fokus kepada strategi lembaga amil zakat infak sedekah dalam mengatasi pemberdayaan perekonomian mustahik dibayumas. Jenis penelitian

⁷“Analisis Pemanfaatan Dana Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf Dengan Model Fungsi Actuating,” oleh Ferri Alfadri, Darwis Harahap, Alwajah Indah Syafitri Institut Agama Negeri Padangsidempuan, *Jurnal Of Islamic Finance Management*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2001.

⁸Asep Suryanto, Asep Saepulloh, “Optimalisasi Fungsi Dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Tasikmalaya”, Volumen. 8 Nomor. 2 Oktober 2016.

ini menggunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang penlisan laksanakan dengan menggunakan data kualitatif.⁹

5. Penelitian Ini Berjudul: “Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Shadaqah (ZIS) Di Masjid Al-Istiqomah Kabupaten Bandung Barat”. Oleh Amarullah Hayatudin, Arif Rijal Anshori, Universitas Islam Bndung. Penelitian ini menjelaskan rancangan model untuk pengelolaan zakat, infak dan shadaqah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan fokus yang diarahkan pada realitas sosial yang berubah dan institusi sosial.¹⁰

Dari kelima penelitian yang telah dipaparkan secara sekilas di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang dimaksud dalam proposal ini. Diantara persamaannya adalah sama-sama membahas tentang dana infak. Akan tetapi ada juga yang lebih membahas detail mengenai zakat, infak, dan sedekah. Yang mana dalam penelitian ini penulis bermaksud ingin mengkaji secara khusus mengenai pemanfaatan dana infak untuk

⁹Azqiyatul Mu'takhirah, Ida Nurlaeli “Strategi Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Dalam Pemberdayaan Perekonomian Mustahik Di Banyumas Tahun 2010-2014,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, Volume 1, Nomor 1, April 2018.

¹⁰Amrullah Hayatudi, Arif Rijal Anshori “Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infak Dan Shadaqah (ZIS) Di Masjid Al-Istiqomah Kabupaten Bandung Barat”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 66-668

pembedayaan masyarakat yang pengelolaannya diserahkan kepada pengurus masjid dengan mengambil lokasi di masjid Kota Bengkulu. Penelitian ini diharapkan dapat memetakankan masjid yang memiliki dana infak yang potensial untuk dikembangkan sebagai sumber bagi pengembangan /pemberdayaan masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan diskriptif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan uraian mendalam tentang ucapan, tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat menggunakan organisasi tentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan menyeluruh. Subjek yang diteliti dalam hal ini adalah pemberdayaan yang dilakukan oleh masjid dan yang menjadi objek penelitiannya ialah masyarakat masjid di Kota Bengkulu yang diberdayakan oleh masjid.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari Oktober sampai dengan Maret 2022. Dan lokasi penelitian adalah di masjid besar kecamatan di Kota Bengkulu.

NO	KEGIATAN	BULAN													
		Oktober				November				Desember			Jan	Feb	Mar
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3			
1.	Survey Awal Dan Penentuan Loksi														
2.	Penyusunan Proposal														
3.	Seminar Proposal														
4.	Penelitian														

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi unit penelitian atau subjek kajian adalah pegawai atau pengurus masjid di Kota Bengkulu.

INFORMAN PENELITIAN

No	Nama	Jabatan	Ket. Masjid
1	Hisna Ramdani	Bendahara	Ar-Rahman
2	Hamdani	Pengurus masjid	Babbusalam
3	Bosman	Bendahara	Al-Iqrok
4	Putri Rezeky Rahayu	Pengurus masjid	Al-Barr
5	Suratno	Bendahara	Al-Amin
6	Abuna'im	Imam	Al-Muhlisin

7	Ubaidilah	Pengurus masjid	Nurul Huda
8	Thahirin	Bendahara	Baiturrahim
9	Misbah	Pengurus masjid	Al-Barokah

4. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam Penelitian ini adalah masjid besar kecamatan di Kota Bengkulu yaitu 9 masjid yang terdaftar dalam data kementerian agama Bengkulu. Sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu 9 masjid. ¹¹Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling total* (*sensus*) yakni teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua.

5. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer

Sumber data pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini data tersebut diperoleh langsung dari objek atau sumber utama yaitu pegawai masjid di Kota Bengkulu.

¹¹ Sudarno, M.Si. "Data Masjid Dan Mushola Per Kabupaten Dan Kota Se-Provinsi Bengkulu", Kemenag, 19 September 2017

b. Data skunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung setelah sumber data primer yang berasal dari seminar, buku-buku, maupun literatur lain. Dalam penelitian ini sumber data sekunder meliputi laporan keuangan, buku atau jurnal mengenai pengelolaan dana infak, pemanfaatan dana infak, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

6. Teknik pengumpulan data

a) Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung mengenai proses pengelolaan dan pemanfaatan dana infak, pelaksanaan program masjid, kegiatan penghimpunan dana masjid, kegiatan-kegiatan masjid yang berkaitan dengan pengalokasian dana, website dan media sosial masjid.

b) Wawancara

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan terstruktur melalui pedoman wawancara yang dilakukan kepada informan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah dana infak, pengelolaan dana infak dan pemanfaatan dan infak masjid di Kota Bengkulu.

c) Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini dengan mengumpulkan dokumen mengenai sejarah berdirinya masjid di Kota Bengkulu, visi dan misi struktur organisasi, sumber pendapatan, dan dokumentasi administrasi atau pelaporan terkait pengelolaan dan pemanfaatan dan infak masjid.

7. Teknik Analisis Data

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses, memilih mengabstrakan data transformasi data yang kasar muncul dari catatan yang tertulis dari lokasi penelitian. Mereduksikan data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan alur yang penting dalam suatu kegiatan penelitian. Membatasi suatu penyajian sebagai kumpulan

informasi tersusun memungkinkan adanya penarikan kesimpulan.

3) Penarikan Kesimpulan

Penelitian berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang telah dikumpulkan, yaitu dengan berusaha mencari pola hubungan dan hal-hal yang timbul dalam kesimpulan-kesimpulan sementara. Dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, dengan kata lain setiap kesimpulan yang telah dibuat senantiasa dilakukan verifikasi selama waktu penelitian. Kesimpulan dari penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau suatu gambaran suatu objek yang tadinya masih belum jelas kemudian setelah diteliti menjadi jelas.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Masjid Dalam Pandangan Islam

1) Defenisi Masjid

Masjid merupakan tempat orang berkumpul dan melakukan shalat berjamaah dengan tujuan untuk meningkatkan solidaritas dan silaturahmi di kalangan kaum muslimin. Istilah masjid secara harfiah berasal dari bahasa Arab, yaitu diambil dari kata *sajada-yasjudusujudan* yang berarti sujud yakni *wada'a jabhathahu bil ardi muta'abbidan* (meletakkan dahi ke bumi untuk beribadah).

Secara istilah masjid didefinisikan oleh para ulama sebagaimana yang dikemukakan oleh An-Nasafi bahwa masjid adalah “rumah yang dibangun khusus untuk shalat dan beribadah di dalamnya kepada Allah”. Kemudian Al-Qadhi Iyadh menyatakan bahwa masjid merupakan tempat di muka bumi yang memungkinkan untuk menyembah dan bersujud ke pada Allah”. Hal senada dikemukakan oleh Az-Zarkasyi bahwa secara ‘urf masjid merupakan tempat yang diperuntukan bagi dilaksanakannya shalat fardhu lima waktu, juga tempat berkumpulnya pada hari raya.

Dengan demikian hakekat masjid sebenarnya adalah tempat melakukan segala macam aktivitas yang

mengandung kepatuhan kepada Allah SWT. Dengan kata lain, bahwa masjid berarti suatu tempat melakukan segala aktivitas manusia yang mencerminkan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah.¹²

2) Fungsi Masjid

Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah SWT, tempat shalat, dan tempat beribadah kepadanya. Lima kali sehari semalam umat Islam dianjurkan mengunjungi masjid guna melaksanakan shalat berjamaah. Masjid juga merupakan tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui azan, qamat, tasbih, tahmid, tahlil, istigfar, dan ucapan lain yang dianjurkan dibaca di masjid sebagai bagian dari lafaz yang berkaitan dengan pengagungan asma Allah. Selain itu fungsi masjid adalah:

1. Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
2. Masjid adalah tempat kaum muslimin beri'tikaf, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin/keagamaan sehingga selalu terpelihara

¹²Asep Suryanto, Asep Saepulloh, "Optimalisasi Fungsi Dan Potensi Masjid: Medel Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Tasikmalaya", Volumen. 8 Nomor. 2 (Oktober 2016), h 4.

keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian.

3. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.
4. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan-kesulitan, memintak bantuan dan pertolongan.
5. Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotong-royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
6. Masji dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin.
7. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan umat.
8. Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikany; dan
9. Masjid tempat melaksanakan pengaturan supervisi sosial.

Fungsi –fungsi tersebut telah diaktualisasikan dengan kegiatan oprasional yang sejalan dengan program pembangunan. Umat Islam bersyukur bahwa dalam dekade akhir-akhir ini masjid semakin tumbuh dan berkembang baik dari segi jumlahnya maupun

keindahan arsitekturnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan ekonomi umat, peningkatan gairah, dan semaraknya kehidupan beragama.

Fenomena yang muncul, terutama di Kota-Kota besar, memperlihatkan banyak masjid telah menunjukkan fungsinya sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Dengan demikian, keberadaan masjid memberikan manfaat bagi jamaahnya dan bagi masyarakat lingkungannya. Fungsi masjid yang semacam itu perlu dikembangkan dengan pengelolaan yang baik dan teratur, sehingga dari masjid lahirnya insan-insan muslim yang berkualitas dan masyarakat yang sejahtera. Dari masjid diharapkan pula tumbuh kehidupan *ummatin*, predikat mulia yang diberikan Allah kepada umat Islam. Allah SWT berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكُتُبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّمَّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ ۱۱۰

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah....” (Ali Imran: 110)

Pencapaian predikat *khaira ummatin* menuntut usaha yang sungguh-sungguh dalam membimbing dan membina umat agar terus meningkat iman dan tawakalnya, bertambah ilmu dan amalnya, makin kokoh

ukhuwah Islamiyahnya, makin baik tingkat kesejahtraannya, dan makin luhur akhlaknya.

3) Peran Masjid

Dalam sejarah perkembangan dakwah Rasulullah saw. terutama dalam priode madinah, eksistensi masjid tidak hanya di manfaatkan sebagai pusat ibadah yang bersifat mukhdhah/khusus, seperti shalat, tapi juga mempunyai peran sebagai berikut:

- a. Dalam keadaan darurat, setelah mencapai tujuan hijrah di Madinah, beliau bukannya mendirikan benteng pertahanan untuk berjaga-jaga dari kemungkinan serangan musuh tetapi terlebih dahulu membangun masjid.
- b. Kalender Islam yaitu tahun Hijriyah dimulai dengan pendirian masjid yang pertama, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal, permulaan tahun Hijriyah selanjutnya jatuh pada tanggal 1 Muharram.
- c. Di Mekkah agama Islam tumbuh dan di Madinah agama Islam berkembang. Pada kurun pertama atau priode Makkiyah, Nabi Muhammad saw. mengajarkan dasar-dasar agama. Memasuki kurun kedua atau priode madaniyah, Rasulullah saw. menandai tapal batas itu dengan mendirikan masjid.

- d. Masjid menghubungkan ikatan yang terdiri dari kelompok orang muhajirin dan Ansrar dengan satu landasan keimanan kepada Allah SWT.
- e. Masjid di didirikan oleh orang-orang takwa secara bergotong royong untuk kemaslahatan bersama.

Dalam masyarakat yang selalu terpacu dengan kemajuan zaman, dinamika masjid-masjid sekarang ini banyak yang menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Artinya, masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah shalat, tetapi juga sebagai wadah beraneka kegiatan jamaah/umat Islam. Sebab, masjid merupakan integritas dan identitas umat Islam yang mencerminkan tata nilai keIslamannya. Dengan demikian, peranan masjid tidak hanya menitikberatkan pada pola aktivitas yang bersifat akhirat, tetapi memperpadukan antara aktivitas ukhrawi dan aktivitas duniawi. Pada zaman Rasulullah saw., masjid secara garis besar mempunyai dua aspek kegiatan, yaitu:

- a. Sebagai pusat ibadah (shalat)
- b. Sebagai tempat pembinaan umat (poleksosbudmil)

Mamasuki zaman keemasan Islam, masjid mengalami penyesuaian dan penyempurnaan. Corak penyesuaian dengan tuntunan zaman yang terjadi itu tidak kalah fungsionalnya dibanding optimalisasi nilai dan makna masjid di zaman Rasulullah saw. Dalam

perkembangannya yang terakhir, masjid mulai memperhatikan kiprah oprasional menuju keragaman dan kesempurnaan kegiatan. Pada garis besarnya, oprasionalisasi masjid menyangkut:

- a. Aspek *hissiyah* (bangunan)
- b. Aspek *maknawiyah* (tujuan), dan
- c. Aspek *ijtima'iyah* (segalah kegiatan)¹³

B. Dasar Hukum Infak

1. Definisi Infak

Definisi infak berasal dari kata “*anfaqo-yunfiqu*” yang artinya membelanjakan atau membiayai, arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah Swt.¹⁴ Selain itu, infak juga berarti membelanjakan harta untuk kebaikan di jalan Allah Swt. Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.¹⁵ Infak berarti mengeluarkan harta yang mencakup zakat maupun nonzakat. Infak secara etimologi berarti pemberian harta benda kepada orang lain. Sedangkan secara pengertian terminologi

¹³Moh.E. Ayup, Muhsin Mk, Ramlan Mardjoned, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), H 1-12

¹⁴Abdul Mujieb, *Mabruri Tholhah Syafi'ah, Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pt. Pustaka Firdaus, 1994), h. 121

¹⁵Undang-Undang No.23 Tahun 2011 *Tentang pengelolaan Zakat*, Pasl 1

syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Infak tidak mengenal adanya nishab seperti zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, Selain itu, infak juga bisa di tasharruf kan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan perorangan ataupun kelompok baik masjid ataupun lembaga seperti pembiayaan administrasi atau pun pemberian bisarah kepada pengurusnya, karena dana infak bukanlah termasuk barang waqaf yang kekal, dan tidak terdapat akad didalamnya. Dalam pandangan Islam, infak merupakan ibadah sunnah karena mengamalkan sebagian harta untuk sesuatu yang mulia dan diperuntukkan kepada kemaslahatan umat Islam. Infak merupakan salah satu perbuatan yang amat berkesan dalam kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup, baik didunia dan diakhirat.¹⁶

2. Hukum Infak

Dalam harta yang dikuasai setiap manusia, ada hak untuk dirinya sendiri dan ada pula hak untuk orang lain yang harus dipergunakan dan diinfakkan. Infak tidak memiliki batasan dalam pengeluarannya, karena adalah

¹⁶Irfan Nur Hamim, “*Manajemen Pengelola Infak Dilembaga Sosial Pesantren Tebuireng*, Malang, 2016, h. 43

ibadah suka rela yang diberikan oleh orang yang memiliki kelebihan dari harta yang dimiliki kepada orang membutuhkan, karena apa yang dimiliki manusia adalah titipan dari Allah. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Az -- Zariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

*Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.(Q.S.Az-Zariyat:19)*¹⁷

Dengan demikian Infak hanya berkaitan dalam bentuk materi saja, jika ditinjau dari segi definisinya, infak adalah mengorbankan sejumlah materi tertentu dan diberikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kepemilikan harta yang tidak mutlak, seharusnya membuat manusia menjadi lebih berhati-hati dalam membelanjakan harta yang dimilikinya. Manusia hanyalah sebagai perantara untuk merawat, mengelola, dan juga mendistribusikan harta tersebut. Salah satunya dengan jalan infak yakni memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang berhak menerimanya. Sehingga kemiskinan yang saat ini menjadi masalah sebuah negara akan dapat berkurang Agama Islam menganjurkan kepada setiap umatnya untuk berinfaq, agar tujuan Islam dalam pemerataan kesejahteraan hidup dalam

¹⁷ Qs.Az-Zariyat Ayat 19 Dan Terjemahanya...

bermasyarakat dapat terwujud, sehingga tidak terjadi penumpukkan harta dalam satu tempat. Adapun dasar hukum penetapan infak, telah dijelaskan secara rinci didalam Al-Qur'an dan hadits yang memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa berinjak. Berikut adalah beberapa dari ayat Al-Qur'an yang mengatur mengenai infak yaitu:

a. Tentang anjuran untuk berinjak

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُعْمَضُوا فِيهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji”*. (QS. Al-Baqarah: 267)

Dalam ayat ini Allah Swt memerintahkan kepada hambanya yang beriman untuk menginfakkan sebagian apa yang mereka dapatkan dalam berniaga, dan juga sebagian hasil pertanian dari biji-bijian dan buah-buahan. Allah Swt juga memerintahkan untuk menginfakkan harta kekayaan yang paling baik, paling bagus, dan paling berharga. Serta melarang berinjak

dengan hal yang buruk, yaitu yang jelek lagi hina. Seandainya hal itu diberikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mengambilnya bahkan akan memicingkan mata. Sesungguhnya Allah Swt tidak membutuhkan hal semacam itu dari kalian. Maka janganlah kalian memberikan kepada Allah Swt apa-apa yang tidak kalian sukai. Maka yang seharusnya adalah mengeluarkan yang tengah-tengah dari semua itu, dan yang lebih sempurna adalah mengeluarkan yang paling baik. Sedangkan yang dilarang adalah mengeluarkan yang jelek, karena yang ini tidaklah memenuhi infak yang wajib dan tidak akan memperoleh pahala yang sempurna dalam infak yang sunnah.¹⁸

b. Tentang ancaman bagi orang tidak berinfaq

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
 لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا
 جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا
 كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٥﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim*

¹⁸Qs. Al-Baqarah Ayat 267 Dan Terjemahannya

yahudi dan rahib-rahib nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya ke jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih; pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengan dahi, lambung, dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka, inilah harta benda yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu". (QS. At-Taubah: 34-35)

Dalam ayat ini Allah SWT memperingatkan kepada hambanya yang beriman dari perbuatan mengambil dan menggunakan harta orang lain dengan cara tidak benar, serta menghalangi manusia dari jalan Allah Swt yang lurus. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak adalah menimbun hartanya dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah Swt seperti zakat dan infak wajib lainnya di jalan-jalan kebaikan sesuai ketentuan Allah SWT. Maka mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Yakni pada hari kiamat dipanaskan emas, perak dan harta yang telah mereka timbun, dalam neraka jahanam, lalu disetrika denganya dahi, lambung, dan punggung mereka.

Seharusnya manusia waspada dan berhati-hati dalam masalah harta. Umat islam wajib untuk belajar mengelola harta secara baik dan benar termasuk

belajar ilmu zakat, karena harta bisa menjadikan manusia masuk surga atau neraka tergantung cara pengelolaan terhadap harta tersebut.¹⁹

c. Tentang balasan bagi orang yang berinfaq

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٦١

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang dia kehendak, dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya) Lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 261).

Ayat ini merupakan perumpamaan yang diberikan Allah Swt mengenai pelipatgandaan pahala bagi orang yang menafkahkan harta kekayaannya di jalan Allah Swt dengan tujuan mencari keridhoannya. Allah Swt terus melipatgandakan pahala kebaikan itu sampai tujuh ratus kali lipat atau lebih bagi siapa yang dia kehendaki sesuai tingkat keimanan dan keikhlasan hati orang yang berinfaq. Karena sesungguhnya karunia Allah Swt maha luas dan sangat banyak bahkan lebih banyak dari makhluk-Nya, dan Allah Swt maha mengetahui siapa yang

¹⁹Qs.At-Taubah Ayat 34-35 Dan Terjemahnya...

berhak dan siapa yang tidak berhak mendapatkannya.²⁰

d. Tentang penetapan Dana infak

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْعَظِيمِ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٣٤

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang. Allah Swt menyukai orang-orang yang berbuat kebijakan”. (QS. Ali Imran: 134)

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut dijelaskan bahwa infak tidak mengenal nishab seperti zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik disaat harta dalam keadaan lapang maupun sempit.²¹

e. Tentang pendistribusian infak

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ ٢١٥

²⁰Qs. Al-Baqarah Ayat 261 dan Terjemahanya

²¹ Qs. Ali Imran Ayat 134 Dan Terjemahanya..

Artinya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawaban:”apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”. (QS. Al-Baqarah: 215).

Dari ayat tersebut dijelaskan perintah Allah Swt untuk memberikan infak, adapun infak pada ayat diatas bersifat umum. *Nafaqah* atau infak dapat diberikan kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan.²²

3. Hikmah Dan Manfaat Infak

Menurut Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul “Zakat dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia)” dijelaskan hikmah dan manfaat infak antara lain yaitu:

a) Menyucikan harta

Pada dasarnya zakat dan infak tujuannya untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuknya harta orang lain ke dalam harta yang dimiliki tanpa sengaja. Dikhawatirkan jika terdapat harta orang lain bercampur dengan harta yang dimiliki maka harta yang dimiliki menjadi tidak berkah atau bahkan dapat

²²Qs. Al-Baqarah Ayat 215 Dan Terjemahanya..

menjadi haram, sehingga perlu untuk menyucikan harta melalui zakat dan infak.

- b) Menyucikan jiwa pemberi zakat dan infak dari sifat kikir (bakhil)

Selain mensucikan jiwa, zakat dan infak juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat yang kikir (bakhil).

- c) Membersihkan jiwa penerima zakat dan infak dari sifat dengki

Dengan menyalurkan sebagian harta kekayaan kepada orang yang kurang mampu diharapkan manusia dapat terbuka hati nuraninya, bahwa kecemburuan dan kedengkian tidak perlu dihidupkan didalam hati.

- d) Membangun masyarakat yang lemah²³

C. Pemanfaatan Dana Infak Untuk Pemberdayaan Masyarakat

1. Pemanfaatan Dana Infak

Pemanfaatan adalah proses perbuatan memanfaatkan sesuatu. Dalam pemanfaatan dana infak harus ditunjukkan bagi kemaslahatan umat manusia dan tetap dalam koridor berjuang dijalan Allah swt. Sebagaimana yang telah dituturkan, bahwa agar tercapai sirkulasi kekayaan dan harta, al-qur'an menekankan

²³Ali Hasan, *Zakat Dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial DiIndonesia)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h. 18-22

penggunaan harta itu untuk diberikan kepada orang-orang miskin dan fakir, dan orang-orang yang tidak beruntung di dalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan.²⁴ Ibnu taimiyah berkata *“dalam pembagian hendaknya mendahulukan kepentingan yang lebih bermanfaat bagi kaum muslimin, seperti para mujtahid. Mereka adalah orang-orang yang berhak menerima harta rampasan itu diperbolehkan melalui usaha mereka. termasuk orang-orang yang berhak menerima itu adalah para pejabat. Para hakim, para ulama, pengurus baitulmal, imam masjid, para muazin dan lainnya.”*²⁵

Pemaparan mengenai infak juga dijelaskan Ibnu taimiyah dalam bukunya yang berjudul *“As-Siyasah asy-syar’iah”* beliau menyebutkan pengalokasian yang dilakukan oleh Umar bin al-Khattab ra., *“tidak seorangpun yang lebih berhak atas harta itu adalah seorang laki-laki dengan mata pencarian, orang laki-laki dengan tugasnya. Laki-laki dengan ujudnya dan laki-laki dengan kebutuhannya”*. Umar bin al-Khattab ra, mengklasifikasikan orang yang berhak menerima harta infak kedalam empat kriteria yaitu diantara lain:

²⁴M. Sjamsidi, Imam Hanafi Dan Soemarno, *Pengelolaan Dan Pemanfaatan....*, h. 11

²⁵Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003), h. 69

- 1) Orang-orang yang kehilangan mata pencarian yang menjadi tumpuhan hidup mereka.
- 2) Orang-orang yang bertugas mengayomi kaum muslimin, seperti para pejabat dan ulama, di mana mereka mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi kaum muslimin.
- 3) Orang-orang yang sedang menghadapi ujian, baik yang bertugas menjaga kaum muslimin dari segala hal yang membahayakan, seperti para mujtahid baik itu prajurit spionase, penasehat militer, atau yang lain.
- 4) Orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Selain itu dalam infak terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infak terdapat unsur-unsur yang dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, dalam infak memiliki empat rukun yaitu:²⁶

- 1) Pemberian infak (*muwafiq*) yaitu orang yang berinfak. Muwafiq tersebut harus memenuhi syarat yakni memiliki apa yang diinfakkan, tidak dibatasi haknya karena suatu alasan, orang dewasa bukan bukan anak yang kurang kemampuannya,

²⁶Ibnu Taimiyahh, Syaikhul Islam, *As-Syarah Asy-Syar'iyah*, (Kairo: Matba'ah Salafiyah, 1967), h. 71

dan tidak dipaksa karena infak mensyaratkan keikhlasan dan keridhaan dalam pelaksanaannya.

- 2) Penerimaan infak (*muwafiq lahu*) yaitu orang yang diberi infak, *muwafiq lahu* harus memenuhi syarat yakni orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan dan dewasa (*baligh*).
- 3) Barang yang di infakkan, yaitu harta bernilai dapat memiliki zatnya yang diinfakkan serta wujudnya benar-benar ada. Barang yang diinfakkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima, dan pemiliknya dapat dipindah tangan.
- 4) Penyerahan (*ijab qabul*), yaitu akad yang jelas agar terjadi keablasan, saling rela dan ikhlas.

D. Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF)

Pemanfaatan adalah segala upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf hidup (ekonomi) yang kurang beruntung (Setiyowati, 2017). Tingkat pemanfaatan sangat erat kaitannya dengan pengembangan masyarakat. Dengan memanfaatkannya maka pembangunan masyarakat dapat meningkat dan berdampak baik pada perubahan sosial di masyarakat, perubahan sosial tersebut telah menjadi tujuan dakwah dan upaya untuk memajukan

dunia dan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Zakat adalah bahasa dari kata "zakkaan", yang berarti kesuburan, kesucian, berkah dan keramahan. Zakat juga memiliki arti lain yaitu al-barakah (berkah), an-nama (tumbuh kembang) dan at-thaharah (suci). Infaq menurut bahasa berasal dari kata "infaaqan" yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta). Sedangkan infaq menurut pasal Undang-Undang RI No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum.

Shodaqoh menurut bahasa berasal dari kata "shadaqa" yang berarti benar. Menurut (Al-Qardhawi: 1991) bahwa shodaqoh itu berarti bukti kebenaran iman dan membenarkan adanya hari kiamat. Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang RI No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat, shodaqoh adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Wakaf secara bahasa berasal dari kata waqafa-yaqifu yang artinya berhenti. Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Bahkan wakaf dengan makna berdiam ditempat juga dikaitkan dengan wukuf, yakni berdiam di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika

menunaikan ibadahh Haji . Menurut UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, istilah wakaf merupakan perbuatan hukum waqif (orang yang member wakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

E. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai kemakmuran masyarakat melaluibantuan dana infak untuk usaha produktif sehingga penerimaan dana infak sanggup meningkatkan pendapatan dan membayar kewajibanya (zakat) dari hasil usahanya atas bantuan yang didapatnya²⁷. Infak merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda dan ibadah yang bercorak sosial ekonom, bahkan infak merupakan salah satu solusi untuk memecahkan propblematika kemiskinan dalam masyarakat, mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi antara orang miskin dan kaya, serta dalam rangka pemerataan kesejahtraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup lainnya.

²⁷Abu Huraerah, *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat: Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora. 2008), h. 82

Bagi kebanyakan masjid, penyaluran dana infak lebih banyak disalurkan secara tunai kepada muallaf, ghorimin, fakir, miskin, amilin, riqab, sabilillah dan ibnu sabil. Tetapi manfaat penyaluran dan secara tunai lebih sedikit dibandingkan dengan dana yang disalurkan untuk membiayai program pemberdayaan yang banyak berkaitan dengan program sosial, kemanusiaan, pemodalan usahah produktif, penyuluhan sosial ekonomi, pembangunan sarana ibadah dan perawatan kesehatan dan sebagainya.

Pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema qardul hasan yakni suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun apabila peminjam tidak memiliki kemampuan dalam hal pengembalian dana bantuan tersebut maka peminjam tidak dapat dituntut atas ketidak mampuannya dalam hal mengembalikan dana bantuan karena pada dasarnya dana tersebut adalah hal mereka.²⁸

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah “konsep pemberdayaan yang memberikan perspektif positif terhadap pemanfaatan sumber daya manusia melalui masjid untuk kesejahteraan masyarakat Islam”.

²⁸M. Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Mengembangkan Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), H. 159.

Dapat diartikan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya menjankan sesuatu perekonomian masyarakat yang kondisinya lemah menjadi ekonomi yang sangat kuat, sehingga bisa menghasilkan produksi yang dapat bermanfaat untuk berbagai kebutuhan manusia.

Upaya pemberdayaan dapat dilakukan oleh rakyat kelas bawah itu sendiri maupun oleh orang lain, karena mereka yang ada di lapisan atas (elit kekuasaan) yang mersa terpanggil untuk memperjuangkan nasib rakyat kelas bawah. Kaum muslim itu sendiri itu yang harus mampu mewujudkan pertolongan allah dan yang terpenting adalah kemampuan untuk merubah keadaan diri sendiri. Semua itu juga dapat diwujudkan dengan membukak dan menghidupkan usaha bisnis serta menggelutinya dengan tekun. Secara teoritis, pemberdayaan masyarakat dijalankan tidak hanya untuk masyarakat yang tidak memiliki daya terbatas agar dapat dikembangkan untuk mencapai kemandirian. Sehingga inti pemberdayaan masyarakat adalah:

- a. Pengembangan
- b. Mempercepat potensi atau daya
- c. Terciptanya kemandirian²⁹

²⁹Tir Winarni, *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif* (Yogyakarta: Aditya, 1998, h. 75-76.

1) Peranan Dana Ziswaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan data yang diperoleh penelitian dari binaan LAZISMU dalam program BMW adalah pemberian bantuan modal usaha, baik berupa alat produksi (rombong usaha), pinjam lunak tanpa bunga serta pembinaan di wilayah spiritualitas.

Bagi para binaan LAZISMU yang awalnya belum memiliki lapangan usaha yang menetap, merasa sangat tertolong dengan adanya bantuan produktif tersebut. Yang mana bisa digunakan sebagai kail untuk tetap bisa bertahan hidup di Kota. Tentu saja dalam melakukan agenda besar pemberdayaan ekonomi ini LAZISMU sendirian, melainkan menggandeng majelis ekonomi kewirausahaan (MEK).³⁰

2) Program LAZISMU Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pemberdayaan ekonomi kecil

Pemberdayaan ekonomi kecil ini bertujuan membangun mental kewirausahaan dan kemandirian ekonomi masyarakat agar dengan kemampuannya sendiri dapat terlepas dari jerat kemiskinan dan

³⁰ Arin Setiyowati, (2017). Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf oleh Civil Society dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (studi kasus lazimu surabaya), *jurnal ekonomi dan perbankan syariah, universitas muhammadiyah surabaya*, Vol. 2 No. 1.

mampu meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Program ini meliputi:

- a. Kewirausahaan pemuda. Dengan motto “*yang muda yang berdaya*” program ini bertujuan untuk membangun etos kewirausahaan generasi muda dalam tiga ranah strategis. Program ini didesain dalam beberapa aktifitas program diantaranya: pendidikan dan pelatihan, pemagangan, beasiswa kewirausahaan, pendampingan dan fasilitas pendirian usaha serta bantuan pemodal usaha. Kebijakan strategi program ini adalah mengembangkan kewirausahaan generasi muda dalam konteks industri kreatif.
- b. Kampung kreatif adalah program pemberdayaan desa melalui pengembangan industri kreatif (kerajinan, garmen, kesenian, dst) berbasis sumber daya lokal. Program ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan gerakan nasional indonesia kreatif. Aktifitas program kampung kreatif terdiri atas pembentukan kelompok-kelompok industri melalui strategi pemberdayaan kader pelopor. Posisi LAZISMU dalam program ini adalah sebagai lembaga intermediasi yang berperan dalam proses *community development*,

pelatihan, pemodalan dan akses pemodalan, *linkage* sumberdaya dan fasilitas pemasaran.

2. Pemberdayaan pertanian dan peternakan

Pemberdayaan pertanian dan peternakan memiliki aksi: tani mandiri yaitu program dengan pemberdayaan modal *One stop empowerment* yang terdiri atas *community development*, pendampingan pengelolaan pertanian dan pemodalan.³¹

³¹Azqiyatul Mu'takhirah, Ida Nurlaeli. (2018). "Strategi Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Dalam Pemberdayaan Perekonomian Mustahik di Bayumas Tahun 2010-2014," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Puwokerto*, Volume 1, Nomor 1.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Masjid di Kota Bengkulu

Masjid merupakan tempat ibadah bagi seluruh umat islam, jutaan masjid tersebar di belahan dunia antara semuanya, masjid quba di madinah menjadi yang tertua. Nabi muhammad SAW meletakkan batu pertama pada abad ke-6 masehi. Masjid quba masih berdiri megah sampai sekarang.

Masjid sebagai satu produk budaya, arsitektur bangunan, dan aktifitas masjid mempunyai karakteristik sendiri yang menyesuaikan dengan zamanya. Masjid dapat menjadi bukti sejarah masuknya islam di Bengkulu, namun disayangkan masih sedikit informasi kajian yang telah dilakukan terhadap masjid bersejarah yang menunjukkan indikasi bahwa masjid tersebut dibangun pada awal masuknya islam di Bengkulu. Pada awalnya masjid yang ada di Bengkulu dibangun setelah abad ke-19, dan sedikit masjid yang dibangun pada abad ke-18. Dengan demikian terjadi sedikit keterlambatan dalam pertumbuhan masjid di indonesia umumnya. Di Kota Bengkulu juga terdapat banyak sekali masjid dengan berbagai macam kategorinya. Salah satu yaitu masjid besar tingkat kecamatan antara lain:

1. Masjid Ar-Rahman

Masjid Ar-Rahman di bangun pada tahun 1994. Masjid Ar-Rahman beralamat di Kelurahan Pagar Dewa RT. 25 RW. 05 Kecamatan Selebar Bengkulu. Masjid Ar-Rahman memiliki luas tanah 400 m², dan luas bangunan 1.225 m² dengan status tanah Wakaf.

2. Masjid Babusalam

Masjid Babussalam di bangun pada tahun 1970. Masjid Babussalam beralamat di Jl. P. NATADIRJA KM.8 Kelurahan JALAN GEDANG Kecamatan Gading Cempaka Bengkulu. Masjid Babussalam memiliki luas tanah 500 m², luas bangunan 400 m² dengan status tanah Wakaf.

3. Masjid Al-Iqrok

Masjid Al-Iqrok di bangun pada tahun 1943. Masjid Al-Iqrok beralamat di Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Senggara Kota Bengkulu. Masjid Al-Iqrok memiliki luas tanah 352 m², luas bangunan 163 m² dengan status tanah Wakaf.

4. Masjid Al-Barr

Masjid Al-Barr berdiri pada tahun 2001. Masjid Al-Barr beralamat JL. Matang Indah, RT 08 RW 04 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangka Hulu Bengkulu. Masjid AL-BARR memiliki

luas tanah 323 m², luas bangunan 700 m² dengan status tanah Wakaf.

5. Masjid Al-Amin

Masjid Al-Amin berdiri pada tahun 1997 . Masjid Al-Amin beralamat RT 03 RW 04 Kelurahan Kandang Kecamatan kampung melayu Bengkulu. Masjid Al-Amin memiliki luas tanah 150 m², luas bangunan 300 m².

6. Masjid Al-Mukhlisin

Masjid Al-Mukhlisin berdiri pada tahun 1979. Masjid Al-Mukhlisin beralamat JL. ANGREK Kecamatan Ratu Agung Bengkulu. Masjid Al-Mukhlisin memiliki luas tanah 200 m², luas bangunan 500 m² dengan status tanah SHM.

7. Masjid Baiturrahim

Masjid Baiturrahim berdiri pada tahun 1998. Masjid Baiturrahim beralamat di JL. IRIAN Kelurahan Semarang Kecamatan Sungai Serut Bengkulu. Masjid Baiturrahim memiliki luas tanah 400 m², luas bangunan 2,400 m² dengan status tanah Wakaf.

8. Masjid Al-Barokah

Masjid Al-Barokah berdiri pada tahun 1984. Masjid Al-Barokah beralamat Btn Pemda JL. Timur Indah Raya Kecamatan Singgara Pati Bengkulu.

Masjid Al-Barokah memiliki luas tanah 600 m², luas bangunan 1.500 m² dengan status tanah Wakaf.

9. Masjid Nurul Huda

Masjid Nurul Huda berdiri pada tahun 1982. Masjid Nurul Huda beralamat PENURUNAN Kecamatan Ratu Samban Bengkulu. Dengan status tanah Wakaf.³²

B. Potensi Sumber Daya Masjid

Sumber daya yang menjadi potensi masjid meliputi sumber daya insani, sumber daya yang bersifat fisik (*tangible*), sumber daya yang bersifat non-fisik (*intangible*).

Sumber daya insani masjid merupakan elemen utama, sebab manusia merupakan pengendalikan sumber daya yang lainnya. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan keseluruhan penentu pelaksanaan berbagai aktivitas, *policy*, dan program yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja, pengembangan dan pemeliharaan dalam usaha meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan efektifitas organisasi masjid yang dapat dipertanggung jawabkan cara etis dan sosial.

Disamping sumber daya insani, masjid memiliki potensi ekonomi berupa sumber daya yang bersifat fisik,

³²Saepudin dkk, "Fungsi Masjid Sebagai Sentral Dakwa Di Kota Bengkulu". Vol. 6. No. 1, Juni 2012

yaitu 1) tanah dan bangunan masjid yang rata-rata merupakan harta wakaf dari kaum muslimin, 2) dana masjid yang cukup besar, dimana dana tersebut terhimpun dari berbagai sumber dengan jenis dananya meliputi dana zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Sumber daya *intangible* masjid adalah sumber daya yang tidak terlihat dalam neraca keuangan organisasi, misalnya teknologi, inovasi, dan reputasi. Masjid memiliki potensi sumber daya yang bersifat non-fisik seperti potensi sosial, potensi spiritual, dan potensi intelektual.

Potensi sosial masjid sebenarnya terlihat *include* dengan kegiatan ritual masjid, yaitu kewajiban shalat berjamaah bagi umat muslimin, disamping terdapat berbagai kegiatan sosial masjid dalam arti fungsi sosial masjid. Salah satu yang memperkuat persaudaraan antara kaum muslimin adalah masjid. Karena dalam sehari saja kaum muslimin dapat bertemu sebanyak 5 kali.

Menganai hal ini Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk mengikuti shalat berjamaah di masjid. Bahkan sitiap selesai shalat Rasulullah SAW senantiasa memperhatikan para sahabatnya sebagai jamaah shalat. Unsur penting modal sosial mengandung dimensi tanggung jawab atas kewajiban, harapan, dan kepercayaan terhadap persoalan-persoalan dalam struktur sosial.

Dengan demikian masjid mempunyai posisi yang sangat strategis dengan memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, jika masjid difungsikan dengan sebenarnya.

Potensi spiritual merupakan potensi atau kekuatan yang tidak berakar pada suatu yang bersifat material, intelektual, atau bidang sosial, tapi berakar pada kekuatan dan pengaruh yang dihasilkan dari hubungan seseorang dengan Tuhanya. Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa masjid berfungsi sebagai tempat ibadah ritual. Bersamaan dengan itu, masjid memiliki potensi spiritual. Secara normatif Al-Qur'an memaparkan bahwa modal spiritual hanya dapat dibangun dari masjid. "Hanya yang memakmurkan masjid- masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun selain Allah, maka merkelah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk". (QS. At-Taubah:18). Berdasarkan petunjuk Al-Qur'an maupun Hadis secara normatif bahwa masjid memiliki potensi spiritual yang

sangat luar biasa yang akan melekat pada orang-orang yang memakmurkan masjid tersebut.³³

C. Potensi infak

Potensi penggalan dana zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf di kalangan umat islam memang tidak bisa dianggap remeh. Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), per 2020 lalu total dana Ziswaf yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp 12,5 triliun, tumbuh dari jumlah per 2019 yang ada diposisi Rp 10,6 triliun.

Tahun 2021, jumlahnya diestimasi bisa naik hingga Rp 19,77 triliun. Meski pengumpulannya terus meningkat setiap tahun, namun jumlah ziswaf yang terakumulasi itu belum seberapa dibandingkan potensinya yang mencapai Rp 327,6 triliun. Dengan begitu besarnya potensi yang dimiliki oleh umat ini, dibutuhkan lembaga-lembaga pengelola ziswaf yang kredibel, amanah, dan profesional sehingga bisa memanfaatkan dana tersebut untuk semakin meningkatkan kualitas masyarakat indonesia sehingga tidak terdengar lagi masyarakat indonesia yang terjerat dalam kemiskinan.

Potensi ziswaf di indonesia ini sungguh luar biasa, namun kurang tergali maksimal lantaran adanya pemikiran di masyarakat bahwa ziswaf itu sebatas

³³Asep Suryanto, Asep Saepulloh, "Optimalisasi Fungsi Dan Potensi Masjid: Medel Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Tasikmalaya", Volumen. 8 Nomor. 2 Oktober 2016

membantu untuk pembangunan masjid, anak yatim piatu, dan fakir miskin. Padahal sesungguhnya tidak demi kian. Ziswaf ini bahkan diperbolehkan dalam islam untuk digunakan membantu masyarakat untuk jaringan pengaman sosial hingga modal usaha. Untuk itu perlu adanya sosialisasi ke masyarakat mengenai ziswaf ini dalam konteks yang lebih luas, agar terjadi redistribusi kekayaan dari yang berlebih untuk yang kekurangan (miskin).³⁴

³⁴Dolly Rosana, “*Menggarap Potensi Ziswaf Demi Kemaslahatan Umat*”, Palembang Antara, 2021

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pemanfaatan Dana Infak Masjid di Kota Bengkulu Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a. Program Kerja Masjid

Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan, program kerja masjid besar tingkat Kecamatan di Kota Bengkulu menurut informan adalah sebagai berikut:

Menurut bapak Bosman selaku bendahara masjid Al-Iqrok dan pendapat 8 orang lainnya yaitu:

“...Program kerja masjid itu ada yang jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek itu pembenahan kedalam, pengurus. Jangka menengah yaitu pembangunan-pembangunan yang disesuaikan saat ini, misalnya untuk kebutuhan-kebutuhan masjid yang kurang untuk dibelikan dan perbaikan fasilitas yang sudah tak layak dipakai lagi. Jangka panjangnya untuk perluasan masjid, yang mana setiap tahunnya manusia akan bertambah dan jamaahnya juga bertambah. Kemudian untuk SDM nya dibenari mulai dari imam, katif, gharim dll, akan dicari orang-orang yang memang punya kompetensi di bidang ilmu agama”.³⁵

³⁵Bosman dan 8 Orang Lainnya, Bendahara Masjid Besar Kecamatan Di Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 22 Maret 2022

b. Sumber Penerimaan Dana Infak Masjid

Hasil penelitian yang dilakukan, sumber penerimaan masjid besar tingkat Kecamatan di Kota Bengkulu yaitu:

Menurut bapak thahirin selaku bendahara masjid Baiturrahim dan pendapat 8 orang, menyatakan bahwa:

“sumber penerimaan dana infak masjid yaitu dari masyarakat, jamaah dan donator lainnya. Penerimaan dana infak masjid itu di hitung mingguan dan tahunan”.³⁶

Berdasarkan sumber penerimaan yang dimiliki setiap masjid besar tingkat kecamatan di Kota Bengkulu, dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti yaitu:

1) Masjid Ar-Rahman

Obsevasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Hisnal Ramdani selaku bendahara penerimaan masjid, didapatkan hasil bahwa dari seluruh sumber penerimaan masjid pada tahun 2021-2022 Rp. 576.000.000,00. penerimaan tersebut salah satunya dari infak yang dimiliki oleh masjid Ar-Rahman Antara lain, Infak Jamaah. Infak jamaah terbagi menjadi infak mingguan, bulan dan tahunan. Penerimaan masjid

³⁶Thahirin dan 8 orang lainnya, Bendahara Masjid Besar Kecamatan Di Kota Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 22 Maret 2022

yang didapatkan dari infak mingguan atau Kotak infak jumat ini sebesar Rp. 8.000.000,00.- Rp. 12.000.000,00. perhitungan dari infak mingguan ini akan dilakukan bersama dengan perolehan dari infak harian sebelum pelaksanaan ibadah shalat jumat.³⁷

2) Masjid Babussalam

Obsevasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak selaku bendahara penerimaan masjid, didapatkan hasil bahwa dari seluruh sumber penerimaan masjid pada tahun 2021-2022 Rp. 192.000.000,00. penerimaan tersebut salah satunya dari infak yang dimiliki oleh masjid Babussalam Antara lain, Infak Jamaah. Infak jamaah terbagi menjadi infak mingguan, bulan dan tahunan. Penerimaan masjid yang didapatkan dari infak mingguan atau Kotak infak jumat ini sebesar Rp. 1.500.000,00.- Rp. 4.000.000,00. perhitungan dari infak mingguan ini akan dilakukan bersama dengan perolehan dari infak harian sebelum pelaksanaan ibadah shalat jumat.³⁸

³⁷Hisnal Hamdani, Bendahara Masjid Ar-Rahman Bengkulu, wawancara pada tanggal 22 maret 2022

³⁸Bendahara Masjid Babussalam Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal Tanggal 22 Maret 2022

3) Masjid Al-Iqrok

Obsevasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Bosman selaku imam masjid, didapatkan hasil bahwa dari seluruh sumber penerimaan masjid pada tahun 2021-2022 Rp. 96.000.000,00. penerimaan tersebut salah satunya dari infak yang dimiliki oleh masjid Al-Iqrok Antara lain, Infak Jamaah. Infak jamaah terbagi menjadi infak mingguan, bulan dan tahunan. Penerimaan masjid yang didapatkan dari infak mingguan atau Kotak infak jumat ini sebesar Rp. 1.500.000,00- Rp. 2.000.000,00. perhitungan dari infak mingguan ini akan dilakukan bersama dengan perolehan dari infak harian sebelum pelaksanaan ibadah shalat jumat.³⁹

4) Masjid Al-Barr

Obsevasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu Putri Reseky Rahayu selaku pengurus masjid, didapatkan hasil bahwa dari seluruh sumber penerimaan masjid pada tahun 2021-2022 Rp. 25.000.000,00. penerimaan tersebut salah satunya dari infak yang dimiliki oleh masjid Al-Barr Antara lain, Infak Jamaah. Infak jamaah terbagi menjadi infak mingguan,

³⁹Bosman, Bendahara Masjid A-Iqkrok Bengkulu, Wawancara, Pada Tanggal 22 Maret 2022

bulan dan tahunan. Penerimaan masjid yang didapatkan dari infak mingguan atau Kotak infak jumat ini rata Rp. 1.500.000,00.- 2.500.000,00. perhitungan dari infak mingguan ini akan dilakukan bersama dengan perolehan dari infak harian sebelum pelaksanaan ibadah shalat jumat.⁴⁰

5) Masjid Al-Amin

Obsevasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Suratno selaku bendahara penerimaan masjid, didapatkan hasil bahwa dari seluruh sumber penerimaan masjid pada tahun 2021-2022 Rp. 40.000.000,00 penerimaan tersebut salah satunya dari infak yang dimiliki oleh masjid Al-Amin Antara lain, Infak Jamaah. Infak jamaah terbagi menjadi infak mingguan, bulan dan tahunan. Penerimaan masjid yang didapatkan dari infak mingguan atau kotak infak jumat ini sebesar Rp.2.000.000,00- Rp. 3.000.000,00. perhitungan dari infak mingguan ini akan dilakukan bersama dengan perolehan dari infak harian sebelum pelaksanaan ibadah shalat jumat.⁴¹

⁴⁰Putri Reseky Rahayu, Pengurus Masjid Al-Barr Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 22 Maret 2022

⁴¹Suratno , Bendahara Masjid Al-Amin Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 22 Maret 2022

6) Masjid Al-Muhlisin

Obsevasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Abuna'im selaku imam masjid, didapatkan hasil bahwa dari seluruh sumber penerimaan masjid pada tahun 2021-2022 Rp. 192.000.000,00. penerimaan tersebut salah satunya dari infak yang dimiliki oleh masjid Al-Muhlisin Antara lain, Infak Jamaah. Infak jamaah terbagi menjadi infak mingguan, bulan dan tahunan. Penerimaan masjid yang didapatkan dari infak mingguan atau kotak infak jumat ini sebesar Rp. 1.500.000,00. –Rp. 4.000.000,00. perhitungan dari infak mingguan ini akan dilakukan bersama dengan perolehan dari infak harian sebelum pelaksanaan ibadah shalat jumat.⁴²

7) Masjid Nurul Huda

Obsevasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Ubaidilah selaku pengurus masjid, didapatkan hasil bahwa dari seluruh sumber penerimaan masjid pada tahun 2021-2022 Rp. 100.000.000,00. penerimaan tersebut salah satunya dari infak yang dimiliki oleh masjid Nurul Huda Antara lain, Infak Jamaah. Infak jamaah terbagi menjadi infak mingguan, bulan dan

⁴²Abuna'im, Imam Masjid Mukhlisin Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 22 Maret 2022

tahunan. Penerimaan masjid yang didapatkan dari infak mingguan atau kotak infak jumat ini sebesar Rp.1.500.000.00.- Rp 2.500.000.000,00. perhitungan dari infak mingguan ini akan dilakukan bersama dengan perolehan dari infak harian sebelum pelaksanaan ibadah shalat jumat.⁴³

8) Masjid Baiturrahim

Obsevasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Thairin selaku bendahara penerimaan masjid, didapatkan hasil bahwa dari seluruh sumber penerimaan masjid pada tahun 2021-2022 Rp. 400.000.000,00. penerimaan tersebut salah satunya dari infak yang dimiliki oleh masjid Baiturrahim Antara lain, Infak Jamaah. Infak jamaah terbagi menjadi infak mingguan, bulan dan tahunan. Penerimaan masjid yang didapatkan dari infak mingguan atau kotak infak jumat ini sebesar Rp. 9.000.000,00. -Rp. 13.000.000,00. perhitungan dari infak mingguan ini akan dilakukan bersama dengan perolehan dari infak harian sebelum pelaksanaan ibadah shalat jumat.⁴⁴

⁴³Ubaidilah, Pengurus Masjid Nurul Huda Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 22 Maret 2022

⁴⁴Thahirin, Bendahara Masjid Baiturrahim Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 22 Maret 2022

9) Masjid Al-Barokah

Obsevasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Misbah selaku pengurus masjid, didapatkan hasil bahwa dari seluruh sumber penerimaan masjid pada tahun 2021-2022 Rp. 96.000.000,00. penerimaan tersebut salah satunya dari infak yang dimiliki oleh masjid Al-Barokah Antara lain, Infak Jamaah. Infak jamaah terbagi menjadi infak mingguan, bulan dan tahunan. Penerimaan masjid yang didapatkan dari infak mingguan atau kotak infak jumat sebesar Rp 1.500.000,000. –Rp. 2.000.000,00. perhitungan dari infak mingguan ini akan dilakukan bersama dengan perolehan dari infak harian sebelum pelaksanaan ibadah shalat jumat.⁴⁵

c. Kegunaan Dari Dana Infak Masjid

Menurut Ibu Putri Rezky Rahayu selaku pengurus masjid Al-Barr dan pendapat 8 orang lainnya, menyatakan bahwa:

“...pemanfaatan dana infak di masjid di gunakan untuk kebutuhan kesekretarian. Kebutuhan kesekretarian yaitu kebutuhan kepegawaian meliputi gaji, biaya asuransi. Kemudian pengeluaran kebutuhan lain seperti biaya jasa,

⁴⁵Misbah, Pengurus Masjid Al-Barokah Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 22 Maret 2022

pembelian barang, biaya listrik, pembangunan masjid dan belanja rutin lainnya”.⁴⁶

d. Kegiatan pengelolaan dana infak masjid

Menurut bapak Abuna'im selaku imam masjid muhlisin, mengatakan bahwa:

“...kegiatan pengelolaan dana infak masjid itu berupa kegiatan pengajian mingguan. Kegiatan dilakukan dua kali sebulan dalam pertemuan”.⁴⁷

e. Program pemberdayaan masyarakat dari dana infak masjid

Menurut bapak Abuna'im selaku imam masjid Muhlisin, menyatakan bahwa:

“...untuk program pemberdayaan masyarakat masjid dari dana infak masjid sebelumnya sudah terlaksana akan tetapi akibat adanya kecurangan dari pengurusnya sehingga untuk sekarang program pemberdayaan masyarakat belum dilaksanakan”.⁴⁸

Menurut ibu rezeky rahayu selaku pengurus masjid Al-Barr, mengatakan bahwa:

“...program pemberdayaan masyarakat untuk sekarang itu masih kependidikan, dan untuk kegiatan idul Adha”.⁴⁹

⁴⁶Purti Rezky Rahayu dan 8 Orang Lainnya, Bendahara Masjid Besar Kecamatan di Kota Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 22 Maret 2022

⁴⁷Abuna'im, Bendahara Masjid Ar-Rahman Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 22 Maret 2022

⁴⁸Abuna;Im, Bendahara Masjid Ar-Rahman Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 22 Maret 2022

⁴⁹Putri Rezeky Rahayu, Bendahara Masjid Ar-Rahman Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 22 Maret 2022

Pendapat lain yaitu bapak Bosman selaku bendahara masjid Al-Iqrok dan pendapat 6 orang lainnya, mengatakan bahwa:

“..untuk program pemberdayaan masyarakat masjid dari dana infak masjid belum dilaksanakan karena untuk dananya belum memadai. Untuk sekarang Dana infak tersebut lebih banyak digunakan untuk kebutuhan oprasional masjid, pendidikan dan kesekretarian masjid”.⁵⁰

- f. Kreteria yang berhak mendapatkan bantuan dana infak masjid

Menurut ibu putri rezeky rahayu selaku pengurus masjid Al-Barr, mengatakan bahwa:

“...selama ini dana infak masjid dimanfaatkan untuk kegiatan oprasional masjid, dan juga pengembangan, serta kegiatan pendidikan, jadi infak yang ada di maksimal kesana. Jadi Untuk kreteria infak hanya untuk pemaksimalan oprasional, pengembangan serta kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan”.

Menurut bapak thahirin selaku bendahara masjid Baiturrahim, mengatakan bahwa:

“...untuk anak yatim, yatim piatu, dan dikeluarkan untuk ahli musibah misalnya meninggal dunia. Kalau untuk kaum dhuafa di masjid ini belum di keluarkan”.

⁵⁰Bosman Dan 6 Orang Lainnya, Bendahara Masjid Besar Kecamatan di Kota Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 22 Maret 2022

Pendapat lainya yaitu bapak hisnal ramdani dan 6 orang lainya, mengatakan bahwa:

“...kreterian yang berhak mendapatkan bantuan dana infak masjid yaitu kaum dhuafa, fakir, miskin dan lainya orang yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya”.

g. Model peengelolaan dana infak masjid

a. Rencana pengelolaan dana infak masjid untuk pemberdayaan masyarakat masjid

Menurut bapak bosman selaku bendahara masjid Al-Iqkro dan 7 orang lainya, mengatakan bahwa:

“...rencana pengelolaan dana infak untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat itu ada, untuk sekarang pengelolaan dana itu masih fokus untuk kebutuhan oprasional masjid saja. Karena pendapatan dari dana infak itu masih kurang untuk melakukan program tersebut”⁵¹

Pendapat lain dari ibu putri rezeky rahayu selaku pengurus masjid Al-Barr, mengatakan bahwa:

“...rencananya ada, akan tetapi untuk sekarang masih fokus pada pendidikan, pengembangan masjid dan kebutuhan oprasional lainya.”⁵²

⁵¹Bosman dan 7 Orang Lainya, Bendahara Masjid Besar Kecamatan di Kota Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 22 Maret 2022

⁵² Putri Rezky Rahayu, Pengurus Masjid Al-Barr Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 22 Maret 2022

b. Pelaksanaan pengelolaan dana infak masjid

Menurut bapak Abuna'im selaku bendahara masjid muhlisin dan 7 orang lainnya, mengatakan bahwa:

“...pelaksanaan pengelolaan dana infak sudah terlaksana dengan baik, yang mana setiap hari jumat itu ada laporan tentang pendapatan setiap minggu, bulan dan tahun. Untuk pengelolaannya itu dilakukan pengawasan agar pengelolaan itu dapat dikelola dengan baik tanpa ada kecurigaan maupun kecurangan”.⁵³

Pendapat lain dari bapak Bosman selaku bendahara masjid Al-Iqrok, mengatakan bahwa:

“...untuk pengelolaan dana infak itu sendiri di masjid ini belum terlaksana dengan baik”.⁵⁴

c. Pengawasan dalam pengelolaan dana infak masjid

Menurut bapak thahirin selaku bendahara masjid Baiturrahim dan 8 orang lainnya, mengatakan bahwa:

“...dalam pengelolaan dana infak itu ada pengawasan karna agar tidak terjadi

⁵³ Abun;Im Dan 7 Orang Lainnya, Bendahara Masjid Besar Kecamatan di Kota Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 22 Maret 2022

⁵⁴ Bosman, Bendahara Masjid Al-Iqrok Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 22 Maret 2022

kecurigaan maupun kecurangan dalam pengelolaan”.⁵⁵

d. Masalah dalam pengelolaan dana infak masjid

Menurut bapak Abuna'im selaku imam masjid muhlisin dan 8 orang lainnya, mengatakan bahwa:

“...untuk masalah dalam pengelolaan itu pasti ada akan tetapi kita sebagai pengurus masjid harus bisa mengatasi permasalahan tersebut.”⁵⁶

e. Strategi dalam pengelolaan dana infak masjid

Menurut bapak hisnal hamdani selaku bendahara masjid Ar-Rahman dan 8 orang lainnya, mengatakan bahwa:

“...strategi dalam pengelolaan dana infak masjid yaitu mengoptimalkan pemanfaatan dana infak dari segi pengumpulan, dan pendistribusian dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar”.⁵⁷

⁵⁵ Thahirin Dan 8 Orang Lainnya, Bendahara Masjid Besar Kecamatan di Kota Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 22 Maret 2022

⁵⁶ Abun;Im Dan 8 Orang Lainnya, Bendahara Masjid Besar Kecamatan di Kota Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 22 Maret 2022

⁵⁷ Hisnal dan 8 Orang Lainnya, Bendahara Masjid Besar Kecamatan di Kota Bengkulu, Wawancara Pada Tanggal 22 Maret 2022

b. PEMBAHASAN

1. Pemanfaatan Dana Infak Masjid Di Kota Bengkulu Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat


Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pemanfaatan dana infak untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berupa pemberian modal usaha untuk masyarakat yang kurang mampu dalam hal ini belum dilaksanakan. Ada beberapa alasan program ini belum dilaksanakan di masjid besar kecamatan di kota Bengkulu yaitu, belum cukupnya dana, kurangnya pengetahuan mengenai program pemberdayaan ekonomi masyarakat, kemudian ada yang sudah menjalankan ditahun sebelumnya akan tetapi akibat adanya pengurus masjid yang melakukan kecurangan dalam menjalankan program tersebut akhirnya untuk di tahun ini pihak pengurus belum menjalankan kembali program tersebut, dan kurangnya pengetahuan mengenai fungsi, tujuan, dan potensi dari dana infak untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Padahal infak itu memiliki tujuan yang sama dengan zakat yakni untuk mensejahterakan umat. Penggunaan infak sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat

memiliki banyak kelebihan. Dalam hal penerimaan, infak tidak terbatas hanya kepada delapan asnaf, namun dapat diberikan kepada siapa saja. Pemanfaatan dana infak masjid lebih banyak digunakan untuk kebutuhan kesekretarian, berupa kebutuhan kepegawaian meliputi gaji, biaya asuransi, untuk pendidikan, dan kebutuhan oprasional, berupa pembangunan masjid, pembayaran listrik, air, dan kebutuhan pembinaan keumatan. Maka dari itu perlunya ada sosialisasi oleh pihak yang telah paham betul mengenai infak dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dari dana infak tersebut kepada masyarakat maupun pengurus masjid

Potensi pemanfaatan dana infak masjid di Kota Bengkulu untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa pemberian modal usaha kepada masyarakat yang kurang mampu sebenarnya potensinya sangat besar. Meskipun pemanfaatan dana infak lebih banyak digunakan untuk kegiatan oprasional masjid, tetapi terdapat sisa perolehan dana infak di tahun sebelumnya yang tidak habis digunakan untuk kebutuhan masjid ditahun berjalan.

2. Model Pengelolaan Dana Infak Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian di sebagian masjid besar tingkat kecamatan Kota Bengkulu. Dalam hal ini untuk model pemberdayaan ekonomi masyarakat dari dana infak masjid belum terlaksana. Padahal untuk sumber dana, sumber daya insani dan institusinya sudah ada di masjid tersebut. Alasan belum terlaksananya program tersebut yaitu untuk sumber daya insani atau subjek jamaah masjid yang kurang mampu secara ekonomi belum diperdayakan secara produktif karena dana infak masjid tersebut masih digunakan untuk program pembangunan, pendidikan, gaji, membeli peralatan masjid, biaya listrik dll. Dikarenakan program pemberdayaan ini belum dilaksanakan di sebagian masjid besar kecamatan di Kota Bengkulu, jadi model pengelolanya juga belum ada. Maka dari itu peneliti akan membuat rancangan model pengelolaan dana infak untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis baitul mall masjid.



Gambar 1. Menunjukkan kegiatan pemberdayaan berbasis baitul mal masjid berawal dari sumber dana untuk pemberdayaan ekonomi berbasis baitul mal masjid di ambil dari dana infak yang sudah terkumpul dari masyarakat. Kemudian dana ini diserahkan kepengelola pemberdayaan ekonomi masjid, pengelola ini harus memiliki skil yang memadai tentang pengelolaan, pembangunan, pemberdayaan zakat, infak dan sedekah. Kemudian Dana infak itu disalurkan ke pada institusi baitul maal ke beberapa program pemberdayaan yang di sediakan. Untuk Program pemberdayaannya yaitu pemberian pembiayaan modal usaha kepada para jamaah yang kurang mampu secara ekonomi kemudian disertai dengan kegiatan pemberian pelatihan, pembinaan dan pendampingan untuk memberikan power dalam bentuk kemampuan kewirausahaan kepada para jamaah masjid yang menerima manfaat melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi. Output dari pemberdaayaan ekonomi berbasis masjid adalah jamaah masjid yang berdaya secara ekonomi dengan

indikator- indikator keberdayaan ekonomi individu yang berdatap pada kesejahteraan ekonomi keluarga jamaah masjid sebagai penerima manfaat seperti memiliki pekerjaan (usaha), menambah pendapatan keluarga, meningkatkan daya beli, perilaku positif (akhlak mahmudah).

Jika potensi ekonomi masjid dapat dikembangkan maka akan mendapatkan beberapa keuntungan, yaitu dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan, dapat mengurangi ketergantungan pemerintah kepada pinjaman luar negeri untuk program pengetasan kemiskinan, dan dapat digunakan untuk membangun kemandirian ekonomi umat.

Untuk membuat program tersebut dapat dilakukan dengan lima tahapan yaitu sosialisasi peran masjid ekonomi, tahapan kedua peningkatan kualitas sumber daya manusia, dewan kemakmuran masjid dan pengelola masjid, tahapan ketiga inovasi metode penerapan peningkatan ekonomi berbasis masjid, tahapan keempat implementasi dan tahapan kelima evaluasi dan tindakan perbaikan.

1. Tahap sosialisasi peran ekonomi masjid, kebutuhan hidup umat islam mulai dari bangun tidur kembali saat ini dipenuhi dari luar lingkaran ekonomi umat. Oleh karena itu, dalam membangun masjid sebagai kekuatan ekonomi dengan menjadikan para jamaah di masjid sebagai mata rantai ekonomi yang terintegrasi sebagai konsumen,

produsen, dan pemilik dalam kegiatan ekonomi yang dibangun di masjid.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, DKM, dan pengelola masjid dapat dilakukan dengan mengelola masjid dengan baik sehingga mampu memakmurkan masjid. Meningkatkan kapasitas dan wawasan pengurus masjid dengan melakukan pelatihan dan training dari DMI terkait. Karena pengurus masjid ini lah akan menentukan maju mundurnya umat islam.
3. Inovasi metode penerapan peningkatan ekonomi berbasis masjid, memfungsikan masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah, namun juga pusat ekonomi umat dengan mengembangkan UMKM yang belum ada dan atau sudah ada serta mensupport dengan menggabungkan stakeholder dari pembiayaan, perusahaan financial technology, platform baik marketing dan accounting yang dapat diakses online. sehingga ada keberpihakaan umat dan RT RW sekitar masjid.
4. Implementasi, dengan tersedianya tiga pilar teknologi digital yaitu pembiayaan usaha dan terhubungnya supply demand melalui masjid, maka tidak perlu khawatir untuk memulai usaha dan membangkitkan ekonomi umat.

Dengan kelima strategi tersebut diharapkan potensi ekonomi masjid yang sangat penting dapat mengembangkan pemberdayaan ekonomi yang bermanfaat bagi segala kalangan.

Berdasarkan beberapa indikator potensi ekonomi masjid, maka masjid memiliki potensi ekonomi baik dari segi jumlah dana, jenis dana terhimpun maupun pengelolaan dana tersebut. Ekonomi potensial masjid hendaknya dapat digunakan bukan saja untuk pembangunan masjid akan tetapi juga dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi umat melalui pemberdayaan ekonomi produktif umat yang dilakukan secara efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang bersumber dari penelitian penulis terhadap analisis pengelolaan, pemanfaatan, dan model pembedayaan masyarakat dana infak masjid besar kecamatan di Kota Bengkulu dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengelolaan pemanfaatan dana infak yang di masjid besar kecamatan kota bengkulu adalah mengelola dana masjid yang terdiri dari dana zakat, infak, shadakah, dan wakaf. Sumber penerimaan dana infak yaitu dari jamaah dan donator. Pemafaatan dana infak digunakan untuk biayah oprasional masjid yaitu untuk pembangunan, gaji, pembelian peralatan masjid, biaya listrik.
2. Model pemberdayaan ekonomi masyarakat dari dana infak masjid belum terlaksana. Untuk sumber dana, sumber daya insani dan institusinya sudah ada di masjid tersebut. Alasan belum terlaksananya program yaitu untuk sumber daya insani atau subjek jamaah masjid yang kurang mampu secara ekonomi belum diperdayakan secara produktif karena dana

infak masjid masih digunakan untuk biaya operasional dan Pembangunan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai upaya dalam meningkatkan pengelolaan, pemanfaatan, dan pemberdayaan masyarakat dana infak di masjid besar kecamatankota bengkulu, antara lain:

1. Potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat masjid menjadi hal yang diprioritaskan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, oleh karenanya untuk kedepan setelah perampungan pembangunan masjid selesai perlunya takmir atau pengurus masjid lebih mengoptimalkan fungsional masjid sebagai pendongkrak pemberdayaan ekonomi masyarakat di sektor ekonomi, pembinaan, serta pelatihan khusus kepada pelaku usaha di sekitar masjid.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat masjid agar hasil penelitian dapat lebih baik dan objek penelitiannya lebih memfokuskan pada program-program dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar masjid.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujieb, *Mabruri Tholhah Syafi'a. Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pt. Pustaka Firdaus, 1994
- Ali Hasan.(2006). *Zakat Dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial DiIndonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Abu Huraerah, (2008). *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat: Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Arin Setiyowati, (2017). Analisis peranan pengelolaan dana Ziswaf oleh Civil Society dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (studi kasus lazimu surabaya), *jurnal ekonomi dan perbankan syariah, universitas muhammadiyah surabaya*, Vol. 2 No. 1.
- Alfardri, Darwis Harahap, Alwijah Indah Syafitri. (2001). "Analisis Pemanfaatan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Dengan Model Fungsi Actuating,"Ferri Alfardri, Darwis Harahap, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, *Jurnal Of Islamic Finance Management*, Volume 1 Nomor 1.
- Azqiyatul Mu'takhirah, Ida Nurlaeli. (2018). " Strategi Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Dalam Pemberdayaan Perekonomian Mustahik di Bayumas Tahun 2010-2014," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Puwokerto*, Volume 1, Nomor 1.
- Asep Suryanto, Asep Saepulloh. (2016). "*Optimalisasi Fungsi Dan Potensi Masjid: Medel Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Tasikmalaya*", Volumen. 8 Nomor. 2 , h 4.

Departemen Agama RI AL-Qur'an Dan Terjemahannya...,522

Moh. E. Ayup, Muhsin Mk, Ramlan Mardjoned, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015)

Ibnu Taimiyahh, Syaikhul Islam. (1967). *As-Sryasah Asy-Syar'iyah*. Kairo: Matba'ah Salafiyah.

Irfan Nur Hamim. (2016). *Manajemen Pengelolaan Infak di Lembaga Sosial di Pesantren Teburireng*, Malang.

M. Sjamsidi, Imam Hanafi Dan Soemarno. *Pengelolaan Dan Pemanfaatan*.

Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003

Sidi Gazalba. *Optimalisasi Dana Infak Masjid Dalam Mengatasi Permasalahan Iuran Bpjs Kesehatan Masyarakat Dilingkungan Masjid Yogyakarta*. Yogyakarta: Trunojoyo, 2019.

Sofyan Syafri Harahap. *Manajemen Masjid*. Jogyakarta: Bhakti Prima Rasa, 1996.

Tri Winarni. (1998). *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipasif*. Yogyakarta: Aditya.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasl 1.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax (0736) 51171


FORM 1 PENGUJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI


I. Identitas Mahasiswa
 Nama : DIAH SIMARTE
 NIM : 101160005
 Prodi : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
 Semester : 1 (satu)

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):
 1. Judul 1*: ANALISIS PEMERINTAHAN DAN WAKAF MASJID UNTUK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MASJID DI KOTA BENGKULU
 Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)
 Rumusan Masalah***: (Lampirkan)
 2. Judul 2*:
 Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)
 Rumusan Masalah***: (Lampirkan)
 3. Judul 3*:
 Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)
 Rumusan Masalah***: (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi
 1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas
 Catatan: Bisa dilanjutkan.
 Pengelola Perpustakaan $\frac{1}{6}$ 21
Ayu Juningah, M.G.K
 2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir
 Catatan: Ada beberapa bagian di metode perlu disesuaikan dg
tujuan penelitian, bisa diteliti lagi & sesuaikan dg tujuan
skripsi. Bisa diteliti
 Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir
Dr. Amairina 9 21
 11

IV. Judul Yang Disahkan
Bisa dipaparkan judul NO 1.
 Penunjukkan Dosen Penyeminar:
Dr. Anwar MA & Yenti Siman
 Bengkulu,

Mengesahkan
 Kajar Ekis/Manajemen


Mahasiswa

DIAH SIMARTE

* Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata
 ** Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara ideal/teori dan praktik/pelaksanaannya)
 *** Jelas, spesifik dan tidak ambigu





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Desember 2021
 Nama Mahasiswa : Diah Jimiarti
 NIM : 1811160005
 Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Analisis Pemanfaatan Dana Infak Masjid Untuk Pemberdayaan Masyarakat Masjid di Kota Bengkulu		 Asnaini

Mengetahui,
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,




Dr. Nurul Hak, M.A.
 NIP 196606161995031003

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Diah Jimiarti
 NIM : 1811160005
 Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	penulisan yg salah	Teliti terutamanya yg kaki angka
2.	number & semua halaman & cek	hrs ada footnote
3.	penelitian Terdahulu	tambahkan ttg masalah cek h. 6
4.	Sistematika	hati perhatikan saja
5.	Bab <u>ii</u>	Semula yg padam
6.	Bab <u>iii</u>	- A dan B & perje- las - tambahkan populasi & sampel

Bengkulu, Kamis, 9 Desember 2021
 Penyeminar,



Dr. Asnaini, MA
 NIP. 197304121998032000


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0738) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0738) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN
 Nomor: 1791/In.11/F.IV/PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A	: Dr. Asmaini, MA.
NIP.	: 197304121998032003
Tugas	: Pembimbing I
2. N A M A	: Yenti Sumarni, SE., MM.
NIP.	: 197904162007012020
Tugas	: Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. N A M A	: Diah Jumiati
NIM	: 1811160005
Program Studi	: Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Tugas Akhir	: Analisis Pemanfaatan Dana Infak Masjid Untuk PEMBERDAYAAN Masyarakat Masjid Di Kota Bengkulu
Keterangan	: Skripsi


Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada Tanggal : 21 Desember 2021

 Ph. Dekan,
 Dr. Asmaini, MA
 NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Riaden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51279-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uin-fatmabengkulu.ac.id

15 Februari 2022

Nomor : 0248/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/02/2022
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi
Perihal : Mohon Izin Penelitian


Yth. Kepala KESBANGPOL Kota Bengkulu
di-
Bengkulu


Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Diah Jimiarti
NIM : 1811160005
Jurusan/Prodi : Manajemen/Manajemen Zakat dan Wakaf
Semester : VII (Tujuh)
Waktu Penelitian : 15 Februari s/d 15 Maret 2022
Judul Tugas Akhir : Analisis Pemanfaatan Dana Infak Masjid Untuk Pemberdayaan Masyarakat Masjid di Kota Bengkulu
Tempat Penelitian : Masjid Kota Bengkulu

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Mengetahui
Wakil Dekan
Nurul Hak A.


PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736)21801
 BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN
 Nomor : 070/251 /B.Kesbangpol/2022

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 0248/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/02/2022 tanggal 15 Februari 2022 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA


Nama : DIAH JIMARTI
 NIM : 1811160005
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Prodi/ Fakultas : Manajemen Zakat Dan Wakaf / Ekonomi Dan Bisnis Islam
 Judul Penelitian : Analisis Pemanfaatan Dana Infak Masjid Untuk Pemberdayaan Masyarakat Masjid di Kota Bengkulu
 Tempat Penelitian : Masjid di Kota Bengkulu
 Waktu Penelitian : 01 Maret 2022 – 15 April 2022
 Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Dengan Ketentuan : 1 Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 2 Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
 3 Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 4 Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 5 Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
 Pada tanggal : 01 Maret 2022

a.n. WALKOTA BENGKULU
 Cpt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kota Bengkulu


Dra. Hj. FENNY FAHRIANNY
 Penata Tk. I
 NIP. 19670904 198611 2 001

Dokumen ini telah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan didistribusikan melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PEDOMAN WAWANGARA

Nama : Diah Jimiarti
Jur/Prodi : Manajemen/Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : "Analisis Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Untuk Pemberdayaan Masyarakat Masjid di Kota Bengkulu"


A. Pemanfaatan Dana Infaq

1. Bagaimana program kerja masjid?
2. Dari mana saja sumber penerimaan infak masjid?
3. Digunakan untuk apa saja dana infak masjid?
4. Apa saja kegiatan pengelolaan Dana Infaq Masjid?
5. Bagaimana pemanfaatan Dana Infaq Masjid?
6. Apakah ada program pemberdayaan masyarakat dari Dana Infaq Masjid?
7. Apa saja kriteria yang berhak mendapatkan bantuan Dana Infaq Masjid?
8. Apakah dalam penyerahan infak itu harus ada ijab kabul?

B. Model Pengelolaan Dana Infaq

1. Apa ada perencanaan pengelolaan Dana Infaq Masjid?
2. Apakah pelaksanaan pengelolaan Dana infak masjid sudah terlaksana dengan baik?
3. Apakah ada pengawasan dalam pengelolaan Dana infak masjid?
4. Berapa besar potensi infak masjid dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat?
5. Apa saja kegiatan pengembangan pemberdayaan masyarakat ?
6. Apakah ada pembinaan pemberdayaan masyarakat dari Dana Infaq Masjid?
7. Bagaimana mengatasi problema dalam pengelolaan Dana Infaq Masjid?
8. Bagaimana bentuk laporan keuangan Dana Infaq Masjid?
9. Bagaimana strategi pengelolaan Dana Infaq Masjid?

Pembimbing I




Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032000

Bengkulu, Desember 2021
Pembimbing II

Yenti Sumarni, M.M
NIP. 197904162007012020


		IV	Pemberdayaan Masjid	
7		<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan 	<ul style="list-style-type: none"> Sumber Penerimaan Dalam Pembahasan Harus Jelas. Kesimpulan Sesuaikan Dengan Rumusan Masalah. 	YH
8	27 mei 2022	<ul style="list-style-type: none"> Bab IV Bab V 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaiki Model Pemberdayaan Masyarakat. Perbaiki Kesimpulan Dan Saran Sesuaikan Dengan Rumusan Masalah. 	YH
9	29 mei 2022	<ul style="list-style-type: none"> Kelengkapan Sekripsi 	<ul style="list-style-type: none"> Buat Lembar Persetujuan Pembimbing, Kata Pengantar, Pernyataan Keaslian Dll. 	YH
10	30 mei 2022 31 mei 2022	<ul style="list-style-type: none"> Kelengkapan Sekripsi 	<ul style="list-style-type: none"> Sistematika Penulisan Perbaiki Sesuai Pedoman Acc Lanjut Ke Pembimbing I 	YH

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen



Awal, B.M.A.
NIP. 198307092009121005

Bengkulu, 31 Mei 2022
Pembimbing I/II



Yenti Sumarni, M.M
NIP. 1979042162007012020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telp: (0736) 51276-51171-51172 Faksimil: (0736) 51171-51172
 Website: www.uin-fatbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Diah Jimiarti Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 NIM : 181160005 Pembimbing : Dr. Asnaini, M.A
 Judul Skripsi : Analisis Pemanfaatan Dana Infak Masjid Untuk Pemberdayaan Masyarakat Masjid di Kota Bengkulu

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Senin, 31 Januari 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Populasi Dan Sampel • Pedoman Wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> • Tetap Sesuai Ada 16 Masjid Besar Dicari Tahu Nama Masjidnya. • Perbaiki Pertanyaan Yang Sesuai Kebutuhan Data Yang Mau Dicari. 	<i>P</i>
2	Rabu, 09 Februari 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> • Acc Untuk Izin Penelitian 	<i>A</i>
3	Jum'at, 03 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Bab I- V 	<ul style="list-style-type: none"> • Penulisan, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian Diperbaiki Lagi. • Absrak Dan Kata Kunci Di Perjelas, Tidak Boleh Mutar-Mutar Harus Jelas Tujuanya, Metode Hasil. • Teori, Penelitian Terdahulu Dan Pembahasan Bisa Di 	<i>P</i>


			Tambah.	
4	Jum'at, 09 Juni 2022	• Bab 1 - V	<ul style="list-style-type: none"> • H. 4 Dan 34 Cek Lagi Di Perbaiki. • Penulisan Huruf Kapital, Spasi, Halaman Diperbaiki. • Tambah Daftar Lampiran. 	←
5	Jum'at, 15 Juni 2022	• Bab - V	<ul style="list-style-type: none"> • Lengkapi Lampiran-Lampirannya Sesuai Daftar Lampiran. • Hal. IV-V-X? Diperbaiki Sesuai Saran Ditulis. 	←
6	Kamis/ 22 Juni 2022	Bab 1 - V	Ace lagi dlm igi manajemen	←

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B.M.A.
NIP. 198307092009121000

Bengkulu, ²² Juni 2022
Pembimbing

Dr. Asnaini, M.A.
NIP. 197304121918032003



ANALISIS PEMANFAATAN DANA INFAK MASJID UNTUK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MASJID DI KOTA BENGKULU

ORIGINALITY REPORT

13% SIMILARITY INDEX
12% INTERNET SOURCES
2% PUBLICATIONS
% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	4%
2	media.neliti.com Internet Source	3%
3	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
4	anzdoc.com Internet Source	1%
5	Mappa Panglima Banding, Ashar Ashar, Ahmad Juliana, Muh. Irfandy Azis, Yohanna Thresia. "Financial Technology For SMEs Capital Problems With Crowdfunding Method", Media Ekonomi dan Manajemen, 2020 Publication	<1%
6	jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	<1%
7	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1%
8	core.ac.uk Internet Source	<1%
9	repo.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1%
10	repository.stainparepare.ac.id Internet Source	<1%
11	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%
12	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	<1%
13	repository.unair.ac.id Internet Source	<1%
14	www.jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source	<1%
15	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1%
16	Azqiyatul Mu'takhiroh, Ida Nurlaeli. "Strategi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam Pemberdayaan Perekonomian Mustahik di Banyumas Tahun 2010-2014", JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, 2018 Publication	<1%
17	jurnalnasional.ump.ac.id Internet Source	<1%

LAMPIRAN







